



PUTUSAN

Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : TESIN ALIAS TISEN BIN MALIK; |
| 2. Tempat lahir | : Sungai Ceper; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun / 1 April 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 42 Lk. IV, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 4 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tesin Alias Tisen Bin Malik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa Tesin Alias Tisen Bin Malik selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 167,04 gram;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
 - 2 (dua) helai tisu dibalut lakban;
 - 2 (dua) plastik bening dibalut lakban;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna dark purple dengan simcard 085783520432 dan 081274589707 dengan nomor Imei 1 862113045217708 dan Imei 2 862113045217708;

(Dirampas untuk negara);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan kualifikasi dan pasal yang telah dilanggar oleh Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun tidak sependapat berkenaan dengan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Lebih lanjut, perlu untuk dipertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa kooperatif selama jalannya pemeriksaan persidangan;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjadi bahan pertimbangannya untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tesin Alias Tisen Bin Malik terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tesin Alias Tisen Bin Malik dengan pidana penjara yang seringan-ringannya;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-2053/K/Enz.2/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu;

Bahwa Terdakwa Tesin Alias Tisen Bin Malik pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap, saksi Geli yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Komering Ilir menyamar menjadi pembeli menggunakan nama Bakri berdasarkan Surat Perintah pembelian terselubung / *undercover buy* Nomor : Sprin/1093/VIII/RES.4.2 /2024. Lalu saksi Geli yang menyamar menjadi Bakri tersebut menghubungi Terdakwa dengan berkata "sen, antarkan aku dua kantong seperti biasa", lalu Terdakwa menjawab "ok kalau dikasih oleh bobon". 2 (dua) kantong narkotika jenis yang dipesan oleh saksi Geli adalah sebanyak 200 gram dengan harga per 100 gram nya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta) per gram nya, sehingga total yang nantinya akan dibayar saksi Geli setelah Terdakwa mengantarkan sabu adalah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WIB, saksi Geli kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan berkata "antarkanlah aku bahan", lalu Terdakwa menjawab "ayo kalau dikasih orang";

Selanjutnya Terdakwa langsung menemui Bobon (DPO) di pinggir jalan depan rumah Bobon dan mengatakan "bon, aku mau ambil bahan yang aku bicarakan kemarin itu, lalu Bobon menjawab "ya tungguilah". Setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam, Terdakwa dan Bobon bertemu di pinggir sungai dekat *speedboat*, lalu Bobon memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening dibalut lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus tisu dibalut lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sambil Bobon berkata kepada Terdakwa "antarkelah, harga seluruhnya delapan puluh tujuh juta". Lalu Terdakwa langsung berangkat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan speedboat yang telah di sewa oleh Bobon untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke tempat yang telah disepakati yaitu di dalam kebun dipinggir sungai yang berada di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berjarak 20 (dua puluh hingga 30 (tiga puluh) meter dari pinggir sungai;

Bahwa saksi Sandy dan saksi Geli bersama dengan saksi Ali Akbar yang sudah menunggu di lokasi melihat ada *speedboat* yang datang berisi 2 (dua) orang dari seberang sungai seperti sedang memantau situasi dan tidak mau mendekat sambil melihat-lihat keadaan. Lalu saksi Geli mencoba memanggil agar Terdakwa untuk mendekat ke pinggir sungai. Setelah Terdakwa mendekat ke pinggir sungai, Terdakwa bertanya “apakah benar ini yang memesan narkotika jenis sabu?” lalu saksi Sandy menjawab “ya benar”. Lalu Terdakwa bersama dengan saksi Geli dan saksi Sandy menuju ke sebuah pondok yang berada di dalam kebun. Setelah tiba di pondok, Terdakwa langsung memperlihatkan bungkus plastik dibalut lakban coklat yang Terdakwa bawa untuk memastikan benar bungkus itu berisi narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa memperlihatkan bungkus narkotika tersebut, saksi Geli dan saksi Sandy langsung mengamankan Terdakwa dan narkotika jenis sabu yang Terdakwa perlihatkan. Mendengar keributan di dalam pondok, 1 (satu) orang yang menunggu di *speedboat* langsung pergi menggunakan *speedboat*. Selanjutnya saksi Sandy dan saksi Ali melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus tisu dibalut lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna *dark purple* dengan simcard 085783520432 dan 081274589707 di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2263/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 164,22 gram dengan sisa barang bukti 164,00 gram milik Terdakwa Tesin Alias Tisen Bin Malik, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No.Lab : 453/FKF/2024 taggal 5 September 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit *smartphone* merek Oppo model : CPH1803 (A3s) warna *dark purple* IMEI : 862113045217716, 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan Indosat Ooredoo ICCID : 89620140006905443526 (nomor : 085783520432, 1 (satu) buah nano simcard berlogo Telkomsel ICCID : 8962100774255897078 (nomor : 081274589707) dan 1 (satu) buah micro SD card kapasitas 2 GB merek sandisk, pemilik atas nama Tesin Alias Tisen Bin Malik (BB No : Reg : 611/2024/FKF). Dari hasil pemeriksaan ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, berupa *chatting* (percakapan) dan riwayat panggilan dalam aplikasi Whatsapp yang terpasang dengan akun atas nama "yogiealfiansyah068" nomor telpon : +6281274589707 terhadap 1 (satu) buah akun atas nama "Bakrilenisaputra" nomor telpon : +6282184584736;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan perbuatan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Tesin Alias Tisen Bin Malik pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya antara Terdakwa, saksi Sandy dan saksi Geli yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Komering Ilir yang menyamar menjadi Bakri sudah janji-janji untuk bertemu di dalam kebun dipinggir

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai yang berada di Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berjarak 20 (dua puluh hingga 30 (tiga puluh) meter dari pinggir sungai. Saksi Sandy dan saksi Geli bersama dengan Saksi Ali Akbar yang sudah menunggu dilokasi melihat ada *speedboat* yang datang berisi 2 (dua) orang dari seberang sungai seperti sedang memantau situasi dan tidak mau mendekat sambil melihat-lihat keadaan. Lalu saksi Geli mencoba memanggil agar Terdakwa untuk mendekat ke pinggir sungai. Setelah Terdakwa mendekat ke pinggir sungai, Terdakwa bertanya “apakah benar ini yang memesan narkoba jenis sabu?” lalu saksi Sandy menjawab “ya benar”. Lalu Terdakwa bersama dengan saksi Geli dan saksi Sandy menuju ke sebuah pondok yang berada di dalam kebun. Setelah tiba di pondok, Terdakwa langsung memperlihatkan bungkus plastik dibalut lakban coklat yang Terdakwa bawa untuk memastikan benar bungkus itu berisi narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa memperlihatkan bungkus narkoba tersebut, saksi Geli dan saksi Sandy langsung mengamankan Terdakwa dan narkoba jenis sabu yang Terdakwa perlihatkan. Mendengar keributan di dalam pondok, 1 (satu) orang yang menunggu di *speedboat* langsung pergi menggunakan *speedboat*. Selanjutnya saksi Sandy dan saksi Ali melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus tisu dibalut lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna *dark purple* dengan simcard 085783520432 dan 081274589707 di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2263/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 164,22 gram dengan sisa barang bukti 164,00 gram milik Terdakwa Tesin Alias Tisen Bin Malik, Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan perbuatan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandy Wage Pranoto, S.H., Bin J. Adidharma dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi Narkotika di daerah perairan Desa Sungai Menang. Atas informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan, yang mana saksi dan rekan-rekan Anggota Satnarkoba Polres Ogan Komering Ilir langsung berangkat menuju ke Desa Sungai Menang. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 08.30 WIB, saksi dan rekannya melakukan penyamaran sebagai pembeli bernama Bakri yang kemudian memesan Narkotika jenis sabu, dan setelah disepakati saksi dan kurir tersebut akan bertemu pada pukul 12.00 WIB di pinggir sungai Desa Sungai Menang;
 - Bahwa selanjutnya kurir menghubungi rekan saksi dan mengatakan tempat transaksi dipindah ke dalam kebun di pinggir sungai Desa Sungai Menang. Sekitar pukul 12.30 WIB, saksi dan rekannya sudah ada di lokasi menunggu kedatangan pelaku. Kemudian datang speedboat yang berisi 2 (dua) orang di seberang sungai memantau situasi dan tidak mau mendekat sambil melihat-lihat keadaan, lalu rekan saksi mencoba memanggil supaya pelaku mendekat;
 - Bahwa kemudian mendekatlah 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa sambil menanyakan "apakah benar ini yang memesan narkotika jenis sabu",

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijawab rekan saksi "ya benar". Terdakwa kemudian mengajak masuk ke dalam sebuah pondok dan setelah Terdakwa masuk, di dalam pondok tersebut ia langsung memperlihatkan bungkus palstik dibalut lakban yang setelah dibuka berisi Narkotika jenis sabu. Saksi dan rekannya kemudian langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan temannya yang berada di *speedboat* karena mendengar keributan di dalam pondok langsung pergi melarikan diri;

- Bahwa saksi bersama rekannya kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa. Di mana dari hasil pengeledahan tersebut berhasil ditemukan kembali 1 (satu) bungkus tisu dibalut lakban berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna *dark purple* dengan simcard 085783520432 dan 081274589707 yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa. Setelahnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Bobon Bin Hajar, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 10.30 WIB. Di mana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh saudara Bakri yang meminta untuk diantarkan Narkotika jenis sabu. Terdakwa yang menyetujui tawaran tersebut kemudian menemui saudara Bobon Bin Hajar di pinggir jalan, yang lalu langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening dibalut lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus tisu dibalut lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sambil berkata "antarkelah" (antarkan lah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pembelinya yaitu saudara Bakri yang kemudian diketahui merupakan pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli. Di mana setiap kali mengantarkan Narkotika jenis sabu milik saudara Bobon Bin Hajar tersebut, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 167,04 gram merupakan Narkotika jenis sabu yang saksi temukan pada diri Terdakwa, 1 (satu) helai celana panjang warna biru, 2 (dua) helai tisu dibalut lakban, 2 (dua) plastik bening dibalut lakban merupakan barang-barang lainnya yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna *dark purple* dengan simcard 085783520432 dan 081274589707 dengan nomor Imei 1 862113045217708 dan Imei 2 862113045217708 merupakan handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Ali Akbar, S.H., Bin A. Rakhman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi Narkotika di daerah perairan Desa Sungai Menang. Atas informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan, yang mana saksi dan rekan-rekan Anggota Satnarkoba Polres Ogan Komering Ilir langsung berangkat menuju ke Desa Sungai Menang. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 08.30 WIB, saksi dan rekannya melakukan penyamaran sebagai pembeli bernama Bakri yang kemudian memesan Narkotika jenis sabu, dan setelah disepakati saksi dan kurir tersebut akan bertemu pada pukul 12.00 WIB di pinggir sungai Desa Sungai Menang;
- Bahwa selanjutnya kurir menghubungi rekan saksi dan mengatakan tempat transaksi dipindah ke dalam kebun di pinggir sungai Desa Sungai Menang. Sekitar pukul 12.30 WIB, saksi dan rekannya sudah ada di lokasi menunggu kedatangan pelaku. Kemudian datang *speedboat* yang berisi 2 (dua) orang di seberang sungai memantau situasi dan tidak mau mendekat

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil melihat-lihat keadaan, lalu rekan saksi mencoba memanggil supaya pelaku mendekat;

- Bahwa kemudian mendekatlah 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa sambil menanyakan “apakah benar ini yang memesan narkoba jenis sabu”, yang dijawab rekan saksi “ya benar”. Terdakwa kemudian mengajak masuk ke dalam sebuah pondok dan setelah Terdakwa masuk, di dalam pondok tersebut ia langsung memperlihatkan bungkus plastik dibalut lakban yang setelah dibuka berisi Narkoba jenis sabu. Saksi dan rekannya kemudian langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan temannya yang berada di speedboat karena mendengar keributan di dalam pondok langsung pergi melarikan diri;

- Bahwa saksi bersama rekannya kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Di mana dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan kembali 1 (satu) bungkus tisu dibalut lakban berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu. Kemudian pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna dark purple dengan simcard 085783520432 dan 081274589707 yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa. Setelahnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Bobon Bin Hajar, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 10.30 WIB. Di mana sebelumnya Terdakwa dihubungi oleh saudara Bakri yang meminta untuk diantarkan Narkoba jenis sabu. Terdakwa yang menyetujui tawaran tersebut kemudian menemui saudara Bobon Bin Hajar di pinggir jalan, yang lalu langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening dibalut lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus tisu dibalut lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, sambil berkata “antarkelah” (antarkan lah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pembelinya yaitu saudara Bakri yang kemudian diketahui merupakan pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli. Di mana setiap kali mengantarkan Narkotika jenis sabu milik saudara Bobon Bin Hajar tersebut, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 167,04 gram merupakan Narkotika jenis sabu yang saksi temukan pada diri Terdakwa, 1 (satu) helai celana panjang warna biru, 2 (dua) helai tisu dibalut lakban, 2 (dua) plastik bening dibalut lakban merupakan barang-barang lainnya yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna *dark purple* dengan simcard 085783520432 dan 081274589707 dengan nomor Imei 1 862113045217708 dan Imei 2 862113045217708 merupakan handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2263/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 164,22 (seratus enam puluh empat koma dua puluh dua) gram, sisa pemeriksaan 164,00 (seratus enam puluh empat) gram, positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 453/FKF/2024 tanggal 5 September 2024 yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merek Oppo model : CPH1803 (A3s) warna dark purple IMEI 862113045217716, 1

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah *nano simcard* bertuliskan Indosat Ooredoo ICCID : 89620140006905443526 (nomor : 085783520432), 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100774255897078 (nomor : 081274589707), dan 1 (satu) buah *micro SD card* kapasitas 2 GB merek Sandisk, pemilik atas nama Tesin Alias Tisen Bin Malik, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merek Oppo model : CPH1803 (A3s) warna dark purple IMEI 862113045217716, pemilik atas nama Tesin Alias Tisen Bin Malik, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *chatting* (percakapan) dan riwayat panggilan dalam aplikasi *Whatsapp*;
2. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan Indosat Ooredoo ICCID : 89620140006905443526 (nomor : 085783520432), yang terpasang di dalam *smartphone* merek Oppo model : CPH1803 (A3s) warna dark purple, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
3. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100774255897078 (nomor : 081274589707), yang terpasang di dalam *smartphone* merek Oppo model : CPH1803 (A3s) warna dark purple, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
4. Pemeriksaan terhadap *image files* dari *micro SD card* kapasitas 2 GB merek Sandisk, yang terpasang di dalam *smartphone* merek Oppo model : CPH1803 (A3s) warna dark purple, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian yang menyamar menjadi pembeli menggunakan nama Bakri menghubungi Terdakwa dengan berkata "Sen, antarkan aku dua kantong seperti biasa" (Sen, antarkan aku dua kantong seperti biasa), yang lalu dijawab Terdakwa "ok kalau dikasih oleh Bobon".

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun 2 (dua) kantong Narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan harga per 100 (seratus) gram nya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 10.30 WIB. Terdakwa kembali dihubungi oleh saudara Bakri yang meminta untuk diantarkan Narkotika jenis sabu. Terdakwa yang menyetujui tawaran tersebut kemudian menemui saudara Bobon Bin Hajar di pinggir jalan, yang lalu langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening dibalut lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus tisu dibalut lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sambil berkata “antarkelah harga seluruhnya delapan puluh tujuh juta” (antarkan lah harga seluruhnya delapan puluh tujuh juta). Setelahnya Terdakwa langsung berangkat menggunakan *speedboat* yang telah disewa oleh saudara Bobon untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke tempat yang telah disepakati yaitu di dalam kebun di pinggir sungai Desa Sungai Menang;

- Bahwa sesampainya di tujuan, awalnya Terdakwa memantau situasi terlebih dahulu dan tidak mau mendekat. Lalu pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli memanggil Terdakwa supaya mendekat. Kemudian Terdakwa mendekat pembeli tersebut dan menanyakan “apakah benar ini yang memesan narkotika jenis sabu”, yang dijawab orang tersebut “ya benar”. Terdakwa kemudian mengajak masuk ke dalam sebuah pondok dan setelah Terdakwa masuk, di dalam pondok tersebut ia langsung memperlihatkan bungkus plastik dibalut lakban yang setelah dibuka berisi Narkotika jenis sabu. Pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli tersebut kemudian langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan temannya yang berada di *speedboat* karena mendengar keributan di dalam pondok langsung pergi melarikan diri;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Di mana dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan kembali 1 (satu) bungkus tisu dibalut lakban berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna *dark purple* dengan simcard 085783520432 dan 081274589707 yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa. Setelahnya

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pembelinya yaitu saudara Bakri yang kemudian diketahui merupakan pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli. Di mana setiap kali mengantarkan Narkotika jenis sabu milik saudara Bobon Bin Hajar tersebut, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 167,04 gram merupakan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian pada diri Terdakwa, 1 (satu) helai celana panjang warna biru, 2 (dua) helai tisu dibalut lakban, 2 (dua) plastik bening dibalut lakban merupakan barang-barang lainnya yang diamankan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna *dark purple* dengan simcard 085783520432 dan 081274589707 dengan nomor Imei 1 862113045217708 dan Imei 2 862113045217708 merupakan handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2016 atas perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 167,04 gram;
2. 1 (satu) helai celana panjang warna biru;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) helai tisu dibalut lakban;
4. 2 (dua) plastik bening dibalut lakban;
5. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna *dark purple* dengan simcard 085783520432 dan 081274589707 dengan nomor Imei 1 862113045217708 dan Imei 2 862113045217708;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian yang menyamar menjadi pembeli menggunakan nama Bakri menghubungi Terdakwa dengan berkata "Sen, antarkan aku dua kantong seperti biasa" (Sen, antarkan aku dua kantong seperti biasa), yang lalu dijawab Terdakwa "ok kalau dikasih oleh Bobon". Adapun 2 (dua) kantong Narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan harga per 100 (seratus) gram nya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 10.30 WIB. Terdakwa kembali dihubungi oleh saudara Bakri yang meminta untuk diantarkan Narkotika jenis sabu. Terdakwa yang menyetujui tawaran tersebut kemudian menemui saudara Bobon Bin Hajar di pinggir jalan, yang lalu langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening dibalut lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus tisu dibalut lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sambil berkata "antarkelah harga seluruhnya delapan puluh tujuh juta" (antarkan lah harga seluruhnya delapan puluh tujuh juta). Setelahnya Terdakwa langsung berangkat menggunakan *speedboat* yang telah disewa oleh saudara Bobon untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke tempat yang telah disepakati yaitu di dalam kebun di pinggir sungai Desa Sungai Menang;
- Bahwa sesampainya di tujuan, awalnya Terdakwa memantau situasi terlebih dahulu dan tidak mau mendekat. Lalu pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli memanggil Terdakwa supaya mendekat.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag



Kemudian Terdakwa mendekati pembeli tersebut dan menanyakan “apakah benar ini yang memesan narkoba jenis sabu”, yang dijawab orang tersebut “ya benar”. Terdakwa kemudian mengajak masuk ke dalam sebuah pondok dan setelah Terdakwa masuk, di dalam pondok tersebut ia langsung memperlihatkan bungkus plastik dibalut lakban yang setelah dibuka berisi Narkoba jenis sabu. Pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli tersebut kemudian langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan temannya yang berada di speedboat karena mendengar keributan di dalam pondok langsung pergi melarikan diri;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Di mana dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan kembali 1 (satu) bungkus tisu dibalut lakban berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkoba jenis sabu. Kemudian pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna dark purple dengan simcard 085783520432 dan 081274589707 yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa. Setelahnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2263/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 164,22 (seratus enam puluh empat koma dua puluh dua) gram, sisa pemeriksaan 164,00 (seratus enam puluh empat) gram, positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pembelinya yaitu saudara Bakri yang kemudian diketahui merupakan pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali mengantarkan Narkoba jenis sabu kepada pembeli. Di mana setiap kali mengantarkan Narkoba jenis sabu milik saudara Bobon Bin Hajar tersebut, Terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag



akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 167,04 gram, berat netto keseluruhan 164,22 (seratus enam puluh empat koma dua puluh dua) gram, sisa pemeriksaan 164,00 (seratus enam puluh empat) gram merupakan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian pada diri Terdakwa, 1 (satu) helai celana panjang warna biru, 2 (dua) helai tisu dibalut lakban, 2 (dua) plastik bening dibalut lakban merupakan barang-barang lainnya yang diamankan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna *dark purple* dengan simcard 085783520432 dan 081274589707 dengan nomor Imei 1 862113045217708 dan Imei 2 862113045217708 merupakan handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 453/FKF/2024 tanggal 5 September 2024 yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merek Oppo model : CPH1803 (A3s) warna dark purple IMEI 862113045217716, 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Indosat Ooredoo ICCID : 89620140006905443526 (nomor : 085783520432), 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100774255897078 (nomor : 081274589707), dan 1 (satu) buah *micro SD card* kapasitas 2 GB merek Sandisk, pemilik atas nama Tesin Alias Tisen Bin Malik, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merek Oppo model : CPH1803 (A3s) warna dark purple IMEI 862113045217716, pemilik atas nama Tesin Alias Tisen Bin Malik, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *chatting* (percakapan) dan riwayat panggilan dalam aplikasi *Whatsapp*;
2. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan Indosat Ooredoo ICCID : 89620140006905443526 (nomor : 085783520432), yang terpasang di dalam *smartphone* merek Oppo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model : CPH1803 (A3s) warna dark purple, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

3. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100774255897078 (nomor : 081274589707), yang terpasang di dalam *smartphone* merek Oppo model : CPH1803 (A3s) warna dark purple, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

4. Pemeriksaan terhadap *image files* dari *micro SD card* kapasitas 2 GB merek Sandisk, yang terpasang di dalam *smartphone* merek Oppo model : CPH1803 (A3s) warna dark purple, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu : "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Tesin Alias Tisen Bin Malik** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Kedua : "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menawarkan dapat didefinisikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai atau memasang harga (mengemukakan harga yang diminta). Selanjutnya yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk menjual adalah mengunjukkan sesuatu dengan maksud untuk diberikan kepada orang lain yang bertujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Serta yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai definisi berupa menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan menjadi adalah diangkat atau dipilih, sedangkan maksud dari perantara adalah orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan). Adapun berikutnya yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi penghubung dalam suatu transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan sebagai mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag



(tempat dan sebagainya). Kemudian yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai peredaran Narkotika dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38, yang pada pokoknya menyatakan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dalam peredarannya harus memiliki izin menteri dan memiliki dokumen yang sah. Begitu pula dalam hal penyaluran Narkotika, didalam

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak / orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I tanpa hak, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk menjual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, yang menukar maupun yang menyerahkan. Dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Desa Sungai Menang, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar 4 (empat) hari sebelum Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian yang menyamar menjadi pembeli menggunakan nama Bakri menghubungi Terdakwa dengan berkata "Sen, antarkan aku dua kantong seperti biasa" (Sen, antarkan aku dua kantong seperti biasa), yang lalu dijawab Terdakwa "ok kalau dikasih oleh Bobon". Adapun 2 (dua) kantong Narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan harga per 100 (seratus) gram nya Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 10.30 WIB. Terdakwa kembali dihubungi oleh saudara Bakri yang meminta untuk diantarkan Narkotika jenis sabu. Terdakwa yang menyetujui tawaran tersebut kemudian menemui saudara Bobon Bin Hajar di pinggir jalan, yang lalu langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening dibalut lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus tisu dibalut lakban coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sambil berkata "antarkelah harga seluruhnya delapan puluh tujuh juta" (antarkan lah harga seluruhnya delapan puluh tujuh juta). Setelahnya

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung berangkat menggunakan *speedboat* yang telah disewa oleh saudara Bobon untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke tempat yang telah disepakati yaitu di dalam kebun di pinggir sungai Desa Sungai Menang;

Menimbang, bahwa sesampainya di tujuan, awalnya Terdakwa memantau situasi terlebih dahulu dan tidak mau mendekat. Lalu pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli memanggil Terdakwa supaya mendekat. Kemudian Terdakwa mendekat pembeli tersebut dan menanyakan "apakah benar ini yang memesan narkotika jenis sabu", yang dijawab orang tersebut "ya benar". Terdakwa kemudian mengajak masuk ke dalam sebuah pondok dan setelah Terdakwa masuk, di dalam pondok tersebut ia langsung memperlihatkan bungkus plastik dibalut lakban yang setelah dibuka berisi Narkotika jenis sabu. Pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli tersebut kemudian langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan temannya yang berada di *speedboat* karena mendengar keributan di dalam pondok langsung pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa. Di mana dari hasil penggeledahan tersebut berhasil ditemukan kembali 1 (satu) bungkus tisu dibalut lakban berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu. Kemudian pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna *dark purple* dengan simcard 085783520432 dan 081274589707 yang ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa. Setelahnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Komering Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2263/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 164,22 (seratus enam puluh empat koma dua puluh dua) gram, sisa pemeriksaan 164,00 (seratus enam puluh empat) gram, positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pembelinya yaitu saudara

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag



Bakri yang kemudian diketahui merupakan pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli. Adapun Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli. Di mana setiap kali mengantarkan Narkotika jenis sabu milik saudara Bobon Bin Hajar tersebut, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 167,04 gram, berat netto keseluruhan 164,22 (seratus enam puluh empat koma dua puluh dua) gram, sisa pemeriksaan 164,00 (seratus enam puluh empat) gram merupakan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian pada diri Terdakwa, 1 (satu) helai celana panjang warna biru, 2 (dua) helai tisu dibalut lakban, 2 (dua) plastik bening dibalut lakban merupakan barang-barang lainnya yang diamankan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna *dark purple* dengan simcard 085783520432 dan 081274589707 dengan nomor Imei 1 862113045217708 dan Imei 2 862113045217708 merupakan handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 453/FKF/2024 tanggal 5 September 2024 yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *smartphone* merek Oppo model : CPH1803 (A3s) warna dark purple IMEI 862113045217716, 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Indosat Ooredoo ICCID : 89620140006905443526 (nomor : 085783520432), 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100774255897078 (nomor : 081274589707), dan 1 (satu) buah *micro SD card* kapasitas 2 GB merek Sandisk, pemilik atas nama Tesin Alias Tisen Bin Malik, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merek Oppo model : CPH1803 (A3s) warna dark purple IMEI 862113045217716, pemilik atas nama Tesin Alias Tisen Bin Malik, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *chatting* (percakapan) dan riwayat panggilan dalam aplikasi *Whatsapp*;



2. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan Indosat Ooredoo ICCID : 89620140006905443526 (nomor : 085783520432), yang terpasang di dalam *smartphone* merek Oppo model : CPH1803 (A3s) warna dark purple, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
3. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100774255897078 (nomor : 081274589707), yang terpasang di dalam *smartphone* merek Oppo model : CPH1803 (A3s) warna dark purple, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
4. Pemeriksaan terhadap *image files* dari *micro SD card* kapasitas 2 GB merek Sandisk, yang terpasang di dalam *smartphone* merek Oppo model : CPH1803 (A3s) warna dark purple, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari saudara Bobon tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I yang dalam peredaran dan penyalurannya telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang, yakni hanya dapat diedarkan dengan izin dari Menteri dan oleh pihak yang berhak yaitu oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan IPTEK. Namun demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan delik formal yang harus secara jelas ternyata peranan Terdakwa dalam hal peredaran Narkotika, apakah sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak lain. Dipersidangan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa maksud dan tujuannya menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diantarkan kepada pembelinya yaitu saudara Bakri. Adapun Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli. Di mana setiap kali mengantarkan Narkotika jenis sabu milik saudara Bobon Bin Hajar tersebut, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan atas penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dari antara saudara Bobon dengan saudara Bakri tersebut;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang diketemukan pihak kepolisian berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 167,04 gram, dengan berat netto keseluruhan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2263/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024 sejumlah 164,22 (seratus enam puluh empat koma dua puluh dua) gram, sisa pemeriksaan 164,00 (seratus enam puluh empat) gram. Oleh karena total jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan melebihi dari 5 (lima) gram, maka telah memenuhi unsur pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan sependapat dengan kualifikasi dan pasal yang telah dilanggar oleh Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, namun tidak sependapat berkenaan dengan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Lebih lanjut, perlu untuk dipertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa kooperatif selama jalannya pemeriksaan persidangan;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait lamanya pemidanaan tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan tetap berpedoman kepada ketentuan pemidanaan yang diatur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa serta keadaan-keadaan lainnya yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 167,04 gram, berat netto keseluruhan 164,22 (seratus enam puluh empat koma dua puluh dua) gram, sisa pemeriksaan 164,00 (seratus enam puluh empat) gram
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
- 2 (dua) helai tisu dibalut lakban;
- 2 (dua) plastik bening dibalut lakban;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna *dark purple* dengan simcard 085783520432 dan 081274589707 dengan nomor Imei 1 862113045217708 dan Imei 2 862113045217708;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2016 atas perkara Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TESIN ALIAS TISEN BIN MALIK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 167,04 gram, berat netto keseluruhan 164,22 (seratus enam puluh empat koma dua puluh dua) gram, sisa pemeriksaan 164,00 (seratus enam puluh empat) gram

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
- 2 (dua) helai tisu dibalut lakban;
- 2 (dua) plastik bening dibalut lakban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna *dark purple* dengan simcard 085783520432 dan 081274589707 dengan nomor Imei 1 862113045217708 dan Imei 2 862113045217708;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H., dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H, M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2024/PN Kag